



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 165 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019, perlu untuk disesuaikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C)(sebagaimana telah diubah, apabila ada perubahan);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019;
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaiberikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja
Sampai Dengan Triwulan II Tahun
Berkenaan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas
Tenaga Kerja

BAB IV Penutup

- (4) Isi dan Uraian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 19 September 2019



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 146 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANGTAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan,

target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Seluruh dokumen Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana

Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dimana Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 tersebut digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja berpedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Nomor Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mendukung Misi ke-5 Bupati Malang yaitu “Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C)(sebagaimana telah diubah, apabila ada perubahan);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019;
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/743/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/633/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/628/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang selama Tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan

- sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja;
2. Memperlancar tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, dan terukur, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
 3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Sampai Dengan Triwulan II Berkenaan

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 9 program dan 29 kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja memiliki Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi, berikut program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Perluasan dan Penempatan Kerja
6. Program Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
9. Program Ketransmigrasian

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sampai dengan triwulan II Tahun 2019 tersaji dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja s/d Triwulan II Tahun 2019

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
					22.899.268.275,00		5.726.100.350,00		6.657.856.093,00		1.735.100.956,00	30,05	26,06		7.461.201.306,00	280,99	32,58	
1	2.20 1.15 .01	PROGRAM PELAYANA N ADMINISTR ASI PERKANTO RAN	Persentase Pemenuhan Operasiona l Perkantora n (%)	100%	5.471.004.546,00	100%	2.521.326.200,00	100%	1.750.324.693,00	39,98 %	699.840.756,00	39,98	39,98	39,98 %	3.221.166.956,00	39,98	58,88	
	2.20 1.15 .01. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	37500 Surat	1.079.417.740,00	16458 Surat	176.931.200,00	7500 Surat	19.350.000,00	4538 Surat	1.875.000,00	60,51	9,69	20996 Surat	178.806.200,00	55,99	16,57	-
	2.20 1.15 .01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunik asi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	125.103.963,00	24 Bulan	44.242.200,00	12 Bulan	27.240.000,00	6 Bulan	12.543.300,00	50,00	46,05	30 Bulan	56.785.500,00	50,00	45,39	-
	2.20 1.15 .01. 03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	1.054.525.328,00	24 Bulan	715.519.000,00	12 Bulan	689.457.200,00	6 Bulan	326.845.556,00	50,00	47,41	30 Bulan	1.042.364.556,00	50,00	98,85	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.20 1.15 .01. 04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	245 Unit	101.766.125,00	101 Unit	122.100.000,00	53 Unit	19.900.000,00	8 Unit	5.050.000,00	15,09	25,38	109 Unit	127.150.000,00	44,49	124,9 4	-
	2.20 1.15 .01. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Item	363.605.287,00	30 Item	112.447.700,00	13 Item	51.433.700,00	7 Item	25.284.000,00	53,85	49,16	37 Item	137.731.700,00	49,33	37,88	-
	2.20 1.15 .01. 06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	367 Buah	18.767.758,00	163 Buah	8.020.000,00	67 Buah	3.221.493,00	33 Buah	1.565.500,00	49,25	48,60	196 Buah	9.585.500,00	53,41	51,07	-
	2.20 1.15 .01. 07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	45 Unit	525.317.966,00	60 Unit	141.450.000,00	36 Unit	130.000.000,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	60 Unit	141.450.000,00	133,33	26,93	-
	2.20 1.15 .01. 08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	60 Bulan	564.734.058,00	72 Bulan	214.750.000,00	12 Bulan	53.760.000,00	6 Bulan	24.680.000,00	50,00	45,91	78 Bulan	239.430.000,00	130,00	42,40	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.	
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(jenis)																
	2.20 1.15 .01. 09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Bulan	706.358.793,00	376 Bulan	642.108.900,00	12 Bulan	596.540.000,00	6 Bulan	224.420.500,00	50,00	37,62	382 Bulan	866.529.400,00	636,67	122,6 8	-	
	2.20 1.15 .01. 10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 Bulan	666.680.567,00	788 Bulan	228.225.000,00	12 Bulan	100.860.000,00	6 Bulan	48.800.000,00	50,00	48,38	794 Bulan	277.025.000,00	1.323, 33	41,55	-	
	2.20 1.15 .01. 11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	264.726.961,00	78 Bulan	115.532.200,00	12 Bulan	58.562.300,00	6 Bulan	28.776.900,00	50,00	49,14	84 Bulan	144.309.100,00	140,00	54,51	-	
2	2.20 1.15 .02	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARAN A APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	302.467.782,00	100%	145.851.000,00	100%	75.971.400,00	17.62 %	13.385.900,00	17,62	17,62	17.62 %	159.236.900,00	17,62	52,65		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.20 1.15 .02. 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	197.851.103,00	1 Unit	96.549.000,00	1 Unit	56.181.400,00	1 Unit	7.202.900,00	100,00	12,82	1 Unit	103.751.900,00	100,00	52,44	-
	2.20 1.15 .02. 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	104.616.679,00	21 Unit	49.302.000,00	8 Unit	19.790.000,00	3 Unit	6.183.000,00	37,50	31,24	3 Unit	55.485.000,00	37,50	53,04	-
3	2.20 1.15 .03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	18.042.217,00	100%	3.000.000,00	100%	4.000.000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	16,63	
	2.20 1.15 .03. 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 Orang	18.042.217,00	0 Orang	3.000.000,00	4 Orang	4.000.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	3.000.000,00	0,00	16,63	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	2.20 1.15 .04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	97.223.830,00	100%	51.485.800,00	100%	7.560.000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	51.485.800,00	0,00	52,96	
	2.20 1.15 .04. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	85.781.226,00	252 Buku	48.071.000,00	1 Buku	5.040.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	252 Buku	48.071.000,00	5.040, 00	56,04	-
	2.20 1.15 .04. 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	6.896.928,00	3 Buku	1.810.800,00	1 Buku	1.260.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	3 Buku	1.810.800,00	30,00	26,26	-
	2.20 1.15 .04. 03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	4.545.676,00	2 Buku	1.604.000,00	1 Buku	1.260.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	2 Buku	1.604.000,00	40,00	35,29	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	2.20 1.15 .05	PROGRAM PERLUASA N DAN PENEMPAT AN KERJA	Persentase terlaksanan ya program perluasan dan penempata n kerja (%)	100%	1.313.982.300,00	100%	397.085.800,00	100%	300.000.000,00	48.15 %	144.439.200,00	48,15	48,15	48.15 %	541.525.000,00	48,15	41,21	
	2.20 1.15 .05. 01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	1.313.982.300,00	100%	397.085.800,00	100%	300.000.000,00	48.15 %	144.439.200,00	48,15	48,15	48.15 %	541.525.000,00	48,15	41,21	-
6	2.20 1.15 .06	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS DAN PRODUKTI FITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksanan ya program peningkata n kualitas dan produktivita s tenaga kerja (%)	100%	3.667.130.500,00	100%	0,00	100%	620.000.000,00	62.69 %	388.699.400,00	62,69	62,69	62.69 %	388.699.400,00	62,69	10,60	
	2.20 1.15 .06. 01	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	160 Lemba ga	424.133.500,00	0 Lemba ga	0,00	40 Lemba ga	100.000.000,00	0 Lemba ga	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Lemba ga	0,00	0,00	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.20 1.15 .06. 02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1200 Orang	3.242.997.000,00	0 Orang	0,00	340 Orang	520.000.000,00	280 Orang	388.699.400,00	82,35	74,75	280 Orang	388.699.400,00	23,33	11,99	
7	2.20 1.15 .07	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%	5.599.361.600,00	100%	1.375.826.750,00	100%	1.000.000.000,00	10,56 %	105.641.300,00	10,56	10,56	10,56 %	1.481.468.050,00	10,56	26,46	
	2.20 1.15 .07. 01	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	5 Rekom	4.213.597.100,00	2 Rekom	1.375.826.750,00	1 Rekom	636.526.000,00	0 Rekom	31.395.400,00	0,00	4,93	2 Rekom	1.407.222.150,00	40,00	33,40	Anggaran dipergunakan untuk rapat LKS Tripartit dan Rapat Dewan Pengupahan

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.20 1.15 .07. 02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Persentase terlaksanannya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	100%	1.385.764.500,00	0%	0,00	100%	363.474.000,00	20.43 %	74.245.900,00	20,43	20,43	20.43 %	74.245.900,00	20,43	5,36	-
8	2.20 1.15 .08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	3.390.857.000,00	100%	336.208.500,00	100%	2.400.000.000,00	9.60%	230.463.600,00	9,60	9,60	9.60%	566.672.100,00	9,60	16,71	
	2.20 1.15 .08. 01	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	1.000.000.000,00	0 Orang	0,00	264 Orang	1.000.000.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.20 1.15 .08. 02	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	500 Orang	1.390.785.500,00	100 Orang	336.208.500,00	200 Orang	450.000.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	336.208.500,00	0,00	24,17	-
	2.20 1.15 .08. 03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	300 Orang	1.000.071.500,00	0 Orang	0,00	380 Orang	950.000.000,00	80 Orang	230.463.600,00	21,05	24,26	80 Orang	230.463.600,00	26,67	23,04	-
9	3.30 6.15 .01	PROGRAM KETRANSMI GRASIAN	Persentase Penempatan Transmigrasi di Wilayah Transmigrasi	100%	3.039.198.500,00	100%	895.316.300,00	100%	500.000.000,00	30.53 %	152.630.800,00	30,53	30,53	30.53 %	1.047.947.100,00	30,53	34,48	
	3.30 6.15 .01. 01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	724.636.500,00	3 Lokasi	238.302.900,00	3 Lokasi	125.479.000,00	1 Lokasi	43.947.800,00	33,33	35,02	1 Lokasi	282.250.700,00	33,33	38,95	Anggaran dipergunakan untuk koordinasi penempatan

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
		Kawasan																calon trans migra si
	3.30 6.15 .01. 02	Pengeraan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigra si untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	974.210.000,00	2 KK	287.957.750,00	5 KK	182.436.400,00	0 KK	58.628.400,00	0,00	32,14	0 KK	346.586.150,00	0,00	35,58	Angg aran diper guna kan untuk monit oring trans migra si di Bany u Asin
	3.30 6.15 .01. 03	Penyuluhan Transmigra si Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	685.458.000,00	480 Orang	221.300.000,00	480 Orang	99.690.000,00	240 Orang	45.429.600,00	50,00	45,57	240 Orang	266.729.600,00	42,86	38,91	-
	3.30 6.15 .01. 04	Pelatihan Transmigra si Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	654.894.000,00	15 Orang	147.755.650,00	15 Orang	92.394.600,00	0 Orang	4.625.000,00	0,00	5,01	0 Orang	152.380.650,00	0,00	23,27	Angg aran digun akan untuk koord inasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												24,35	24,35			24,35	34,51	
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												30,05	25,57			280,99	40,63	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												SR	SR			ST	SR	

Keterangan Tabel 2.1 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor belum ada realisasi kinerja dikarenakan kegiatan baru dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga realisasi capaian indikator kinerjanya belum bisa diukur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Penyerapan anggaran yang terbesar pada program ini adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor yang baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan baru dilaksanakan pada triwulan III

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- Sudah ada kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD tetapi belum mengajukan realisasi anggaran sehingga realisasinya masih 0

5. Program Perluasan dan Penempatan Kerja

- Baru terlaksana satu kegiatan, dikarenakan terkendala pemilihan Kepala Desa

6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Baru terlaksana satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, sedangkan Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Hasil Industri baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV

7. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- Karena masih adanya perbaikan pada SK Kelembagaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit sehingga belum bisa mencairkan anggaran

8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- Kegiatan pada program ini bersumber dari dana DBHCHT sehingga penggunaannya menunggu regulasi yang ada dan pemberlakuannya baru pada akhir bulan Mei, sehingga baru satu kegiatan yang terlaksana.

9. Program Ketrasmigrasian

- Kegiatan baru berupa persiapan awal sedangkan untuk pemberangkatan transmigran baru akan dilaksanakan pada triwulan IV.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang mengampu 2 urusan yaitu urusan Ketenagakerjaan dan urusan Transmigrasi. Di tahun 2018 realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan Ketenagakerjaan sebesar 99,00% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.726.100.350 atau sebesar 96,08%. Sedangkan untuk realisasi kinerja urusan Transmigrasi sebesar 92,26% dengan realisasi anggaran Rp. 421.455.500 (86,52%). Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan sesuai dengan pagu anggaran total Rp. 7.009.856.093,00 disajikan sebagai berikut :

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6.657.856.093,00		7.009.856.093,00	352.000.000,00			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.157.856.093,00		6.509.856.093,00	352.000.000,00			
2.201	TENAGA KERJA			6.157.856.093,00		6.509.856.093,00	352.000.000,00			
2.201.15	DINAS TENAGA KERJA			6.157.856.093,00		6.509.856.093,00	352.000.000,00			
2.201.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.750.324.693,00	100%	2.077.131.693,00	326.807.000,00			
2.201.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 Surat	19.350.000,00	7500 Surat	3.750.000,00	-15.600.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	27.240.000,00	12 Bulan	55.365.000,00	28.125.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	689.457.200,00	12 Bulan	715.646.480,00	26.189.280,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	53 Unit	19.900.000,00	44 Unit	19.900.000,00	0	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 Item	51.433.700,00	11 Item	51.433.700,00	0	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	67 Buah	3.221.493,00	63 Buah	3.221.493,00	0	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	36 Unit	130.000.000,00	12 Unit	128.500.000,00	-1.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Bulan	53.760.000,00	12 Bulan	123.760.000,00	70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perundang-Undangan	Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)								
2.201.15.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	596.540.000,00	12 Bulan	815.840.000,00	219.300.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	100.860.000,00	12 Bulan	100.860.000,00	0	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	58.562.300,00	12 Bulan	58.855.020,00	292.720,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	75.971.400,00	100%	71.089.400,00	-4.882.000,00			
2.201.15.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	56.181.400,00	1 Unit	46.869.400,00	-9.312.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(jenis)								
2.201.15.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	19.790.000,00	11 Unit	24.220.000,00	4.430.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4.000.000,00	100%	2.000.000,00	-2.000.000,00			
2.201.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 Orang	4.000.000,00	2 Orang	2.000.000,00	-2.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	7.560.000,00	100%	64.060.000,00	56.500.000,00			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	5.040.000,00	200 Buku	61.540.000,00	56.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	1.260.000,00	1 Buku	1.260.000,00	0	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	1.260.000,00	1 Buku	1.260.000,00	0	Dinas Tenaga Kerja	APBD Kabupaten	
2.201.15.07	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%	300.000.000,00	100%	444.187.500,00	144.187.500,00			
2.201.15.07.03	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur	100%	300.000.000,00	100%	444.187.500,00	144.187.500,00	Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tenaga kerja								
2.201.15.08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	620.000.000,00	100%	588.700.000,00	-31.300.000,00			
2.201.15.08.03	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	40 Lembaga	100.000.000,00	18 Lembaga	100.000.000,00	0	Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.201.15.08.01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	380 Orang	520.000.000,00	315 Orang	488.700.000,00	-31.300.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.201.15.09	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga	100%	1.000.000.000,00	100%	862.687.500,00	-137.312.500,00			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ketenagakerjaan (%)								
2.201.15.09.03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	1 Rekom	636.526.000,00	1 Rekom	504.763.500,00	-131.762.500,00	Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	PUG
2.201.15.09.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksanannya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	363.474.000,00	100%	357.924.000,00	-5.550.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.201.15.13	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	2.400.000.000,00	100%	2.400.000.000,00	0			
2.201.15.13.01	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	1.000.000.000,00	264 Orang	1.000.000.000,00	0	Wilayah Kabupaten Malang		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah									
2.201.15.13.02	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	200 Orang	450.000.000,00	200 Orang	450.000.000,00	0	Wilayah Kabupaten Malang		PUG
2.201.15.13.03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	380 Orang	950.000.000,00	270 Orang	950.000.000,00	0	Wilayah Kabupaten Malang		PUG
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			500.000.000,00		500.000.000,00	0			
3.306	TRANSMIGRASI			500.000.000,00		500.000.000,00	0			
3.306.15	DINAS TENAGA KERJA			500.000.000,00		500.000.000,00	0			
3.306.15.01	PROGRAM KETRANSMIGRA	Persentase Penempatan	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	0			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SIAN	Transmigran di Wilayah Transmigrasi								
3.306.15.01.01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	125.479.000,00	3 Lokasi	132.929.000,00	7.450.000,00	Wilayah Indonesia	APBD Kabupaten	
3.306.15.01.02	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	182.436.400,00	5 KK	184.405.400,00	1.969.000,00	Wilayah Indonesia	APBD Kabupaten	
3.306.15.01.03	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	480 Orang	99.690.000,00	520 Orang	131.041.000,00	31.351.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
3.306.15.01.04	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	92.394.600,00	15 Orang	51.624.600,00	-40.770.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	PUG

Ada beberapa pertimbangan yang mendasar dengan perubahan anggaran kerja tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, antara lain dikarenakan :

1. Adanya penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu rencana pembangunan gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pada tahun 2019 ini sehingga diperlukan tambahan untuk operasional listrik, air, telpon pada gedung tersebut.
2. Adanya penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tenaga honorer yang belum teranggarkan pada APBD tahun 2019 dan adanya pejabat PPTK bidang Hubungan Industrial yang belum teranggarkan honorariumnya pada DPA 2019.
3. Adanya penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pentingnya percepatan informasi dan publikasi kegiatan yang ada kepada masyarakat sehingga perlu adanya tambahan.
4. Adanya penambahan anggaran pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dikarenakan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
5. Adanya penambahan anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dikarenakan penambahan target kinerja menjadi 100 buku.
6. Adanya penambahan anggaran pada kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja dipergunakan untuk kegiatan seremonial peresmian gedung LTSA.
7. Adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dikarenakan pengurangan target kinerja.
8. Adanya pengurangan anggaran pada Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dikarenakan efisiensi anggaran kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2019 terdapat sebanyak 9 (sembilan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

CASCADING / POHON KINERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2019

